

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI
DENGAN LEMBAGA PEMBERI LAYANAN POS BANTUAN HUKUM
LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) JAMBI
TENTANG
PEMBERIAN LAYANAN POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM)
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI

Pada hari ini, Senin tanggal lima bulan Januari tahun dua ribu dua puluh enam (05-01-2026) di Jambi, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. EKO YULIANTO, S.H., M.H. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi yang berkedudukan di Jalan Kolonel M. Kukuh Nomor 01 Paal Lima Kotabaru Jambi selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA,
2. Dr. RITA ANGGRAINI, S.H., M.H., Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jambi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jambi yang berkedudukan di Jalan Prabu Siliwangi, Nomor 11 Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi Provinsi Jambi, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA,

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA disebut PARA PIHAK secara bersama-sama bersepakat menjalin kerjasama untuk pemberian layanan Pos Bantuan Hukum/POSBAKUM pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Perjanjian kerjasama ini yang dimaksud dengan:

1. Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi;
2. Pos Bantuan Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi atau dalam perjanjian ini dapat disebut juga POSBAKUM Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi adalah ruang yang disediakan oleh dan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi bagi pemberi layanan bantuan hukum guna memberikan layanan bantuan hukum kepada Pemohon Bantuan Hukum dalam bentuk:
 - a. Pemberian informasi, konsultasi, atau advis hukum;
 - b. Bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan;
 - c. Penyediaan informasi daftar Organisasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum atau organisasi bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma.
3. Petugas Pemberi layanan bantuan hukum adalah Advokat/Sarjana Hukum yang bertugas di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi berdasarkan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerjasama kelembagaan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dengan Lembaga Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) yang ada di wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi;

4. Pemohon Bantuan Hukum adalah pencari keadilan yang terdiri dari orang perseorangan atau sekelompok orang di wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi yang secara ekonomis tidak mampu membayar jasa advokat sebagaimana diatur dalam PERMA No. 1/2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan, yang memerlukan bantuan untuk menangani dan menyelesaikan perkara hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi;
5. Lembaga Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) adalah lembaga bantuan dan konsultasi hukum dari unsur organisasi profesi Advokat, Perguruan Tinggi dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM dan berkedudukan atau mempunyai kantor di wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi.

BAB II

TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

1. Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk memberikan pelayanan hukum di Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi sebagai bagian dari penyelenggaraan dan penggunaan bantuan hukum di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, yang bertanggung jawab, berkualitas dan terkoordinasi, demi tercapainya rasa keadilan yang sebesar-besarnya;
2. Pelayanan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip-prinsip:
 - a. Keadilan;
 - b. Sederhana, cepat dan biaya ringan;
 - c. Non Diskriminasi;
 - d. Transparansi;
 - e. Akuntabilitas;
 - f. Efektifitas dan Efisiensi;
 - g. Bertanggung Jawab dan;
 - h. Profesional.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

1. Pelayanan Jasa Hukum dilakukan di Ruang Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi;
2. Pelayanan Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemberi layanan bantuan hukum yang meliputi:
 - a. Pemberian informasi, konsultasi, atau advis hukum;
 - b. Bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan;
 - c. Penyediaan informasi daftar Organisasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum atau organisasi bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma.

3. Pengaturan dan daftar Pemberi layanan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana yang disusun dalam Perjanjian Kerjasama ini.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA:

1. Menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk Pos Bantuan Hukum, minimal berupa satu ruangan beserta meja dan kursi;
2. Menyediakan anggaran untuk imbalan jasa bagi pemberi jasa hukum, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Ketentuan besarnya imbalan jasa ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama antara PARA PIHAK, sesuai dengan anggaran dalam DIPA yang ada pada PIHAK PERTAMA;
 - b. Besarnya imbalan jasa didasarkan pada lamanya waktu yang digunakan oleh pemberi jasa bantuan hukum dalam memberikan layanan, bukan pada jumlah penerima jasa yang telah dilayani.
3. Membuat jadwal hari dan jam kerja layanan bantuan hukum pada Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi;
4. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap proses layanan bantuan hukum pada Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi secara berkala, minimal 3 (tiga) bulan sekali;
5. Memberikan sanksi kepada PIHAK KEDUA apabila ternyata melanggar isi perjanjian ini, berupa:
 - a. Teguran Lisan;
 - b. Teguran Tertulis;
 - c. Pemberhentian secara sepihak berupa pemutusan hubungan kerjasama;

Pasal 5

Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:

1. Menunjuk petugas pemberi layanan bantuan hukum di Posbakum dari lembaga bantuan hukum yang dipimpinnya;
2. Melaksanakan pemberian jasa hukum sesuai hari dan jam kerja yang telah ditentukan;
3. Memerintahkan Petugas Pemberi Layanan Posbakum untuk hadir pada hari-hari yang telah ditentukan sesuai dengan jam kerja;
4. Menentukan jumlah Petugas Pemberi Layanan Posbakum yang akan ditugaskan di Posbakum Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi;
5. Membuat daftar Petugas Pemberi Layanan Posbakum dan sistem pengaturan rotasi para Petugas Pemberi Bantuan Hukum, serta mengajukannya kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi;
6. Berhak mendapatkan sarana dan prasarana serta imbalan jasa atas kinerja yang telah dilakukan dari PIHAK PERTAMA sebagaimana disebutkan pada pasal (4) Perjanjian Kerjasama ini;

7. Membuat Laporan Bulanan terkait pelaksanaan tugas pelayanan hukum dan melaporkannya kepada PIHAK PERTAMA dan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi sebagai tembusan;
8. Melaksanakan seluruh ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini;

BAB V

MASA BERLAKU

Pasal 6

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk 1 (satu) tahun anggaran terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Perintah Kerja (SPK) dari Pejabat Pembuat Komitmen, dan berakhir pada akhir tahun anggaran berjalan serta dapat ditinjau kembali berdasarkan kinerja PIHAK KEDUA yang ukuran-ukurannya diatur di dalam Perjanjian Kerjasama ini dan atau apabila di kemudian hari ditemukan kekeliruan dalam Perjanjian Kerjasama ini karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya;

BAB VI

KRITERIA PETUGAS PEMBERI LAYANAN POS BANTUAN HUKUM

Pasal 7

PIHAK KEDUA menempatkan Petugas Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Advokat;
2. Memiliki pengalaman dalam menangani perkara dan/atau beracara di Pengadilan khususnya di Pengadilan Tata Usaha Negara;
3. Staf atau anggota yang bertugas di Posbakum Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi sekurang-kurangnya bergelar minimal Sarjana Hukum;
4. Apabila menyertakan mahasiswa untuk bertugas di Posbakum Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, sekurang-kurangnya telah menempuh 140 SKS dan lulus mata kuliah Hukum Acara serta Praktek Hukum Acara (khususnya hukum acara Pengadilan Tata Usaha Negara dan Praktek Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara) dan selama bertugas ada di bawah pengawasan seorang Advokat atau Sarjana Hukum.

BAB VII

MEKANISME PEMBERIAN LAYANAN

Pasal 8

1. Orang atau sekelompok orang mengajukan permohonan kepada Posbakum Pengadilan dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan memberikan persyaratan yang diperlukan;
2. Orang atau sekelompok orang yang sudah mengisi formulir dan memenuhi persyaratan Tidak Mampu dapat langsung menerima layanan Posbakum Pengadilan;

3. Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan akan mengkompilasi berkas perkara Penerima layanan Posbakum Pengadilan sebagai dokumentasi Pengadilan yang terdiri dari:
 - a. Formulir permohonan;
 - b. Dokumen persyaratan Tidak Mampu;
 - c. Dokumen hukum yang telah dibuat di Posbakum Pengadilan;
 - d. Pernyataan telah diberikannya layanan yang ditandatangani oleh Petugas Posbakum Pengadilan dan Penerima Layanan Posbakum Pengadilan.
4. Apabila penerima layanan Posbakum Pengadilan tidak sanggup membayar biaya perkara, maka Petugas Posbakum Pengadilan akan memberikan formulir permohonan pembebasan biaya perkara untuk diajukan kepada Ketua Pengadilan;
5. Apabila Penerima Layanan Posbakum Pengadilan memerlukan bantuan hukum berupa pendampingan di sidang pengadilan, maka Petugas Posbakum Pengadilan akan memberikan informasi mengenai prosedur bantuan hukum di Pengadilan dan daftar Organisasi bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum atau organisasi bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma.

BAB VIII

INDIKATOR KINERJA

Pasal 9

Indikator Kinerja petugas pemberi layanan bantuan hukum diukur melalui hal-hal sebagai berikut:

1. Tingkat kepuasan pemohon bantuan hukum terhadap pelayanan yang diberikan;
2. Jumlah keluhan atas pelayanan yang diberikan;
3. Perbandingan jumlah pemohon bantuan hukum yang dibantu dengan jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi setiap bulannya;

BAB IX

KODE ETIK

Pasal 10

1. Petugas pemberi layanan pos bantuan hukum wajib mematuhi kode etik pelayanan di Pos Bantuan Hukum sebagai berikut:
 - a. Petugas pemberi Layanan Posbakum tidak dibenarkan memberikan pelayanan hukum sekaligus kepada penggugat dan tergugat intervensi dalam perkara yang sama;
 - b. Petugas Pemberi Layanan Posbakum dalam menjalankan tugasnya harus bersikap sopan dan ramah serta menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas;
 - c. Petugas Pemberi Layanan Posbakum tidak dibenarkan memberikan keterangan dan atau saran yang dapat menyesatkan pemohon bantuan hukum dalam menyelesaikan perkaranya di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi;

- d. Petugas Pemberi Layanan Posbakum tidak dibenarkan memungut dan menerima biaya/imbalan/tambahan dalam bentuk apapun dari pemohon bantuan hukum;
 - e. Petugas Pemberi Layanan Posbakum dilarang mengarahkan pemohon bantuan hukum untuk menggunakan jasa advokat tertentu dan dari kantor hukum tertentu;
 - f. Petugas Pemberi Layanan Posbakum tidak dibenarkan melakukan pekerjaan lain selama menjalankan tugas pelayanan jasa hukum di Posbakum Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, selain yang telah ditentukan dalam Perjanjian Kerjasama ini;
 - g. Petugas Pemberi layanan Posbakum dilarang melakukan perbuatan yang bisa merugikan citra dan martabat Pengadilan;
 - h. Petugas Pemberi Layanan Posbakum tidak dibenarkan menyalahgunakan ruangan Pos Bantuan Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi untuk kegiatan lainnya kecuali yang telah ditentukan dalam Perjanjian Kerjasama ini;
 - i. Pemberi Jasa Hukum dilarang mengatas-namakan dirinya sebagai bagian/petugas Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi.
2. Hubungan antara Petugas Pemberi Layanan Posbakum di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi harus dilandasi sikap saling menghormati, saling menghargai dan saling mempercayai;
 3. Petugas Pemberi Layanan Posbakum harus memberikan perhatian yang sama kepada semua pemohon bantuan hukum dengan sepenuh hati dan tanggung jawab;
 4. Petugas Pemberi Layanan Posbakum bertanggung jawab untuk memberikan informasi sebenar-benarnya terkait dengan pelaksanaan tugasnya di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi;

BAB X

KOORDINASI

Pasal 11

- 1) PARA PIHAK melaksanakan pertemuan koordinasi sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun untuk membahas permasalahan dan perkembangan yang timbul dalam kaitannya dengan kerjasama yang dijalin;
- 2) Dalam melaksanakan pelayanan pos bantuan hukum secara optimal dan terpadu, PARA PIHAK dapat berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan di tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota;

BAB XI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 12

- 1) PARA PIHAK berkewajiban melakukan monitoring terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini secara periodik sedikitnya 1 (satu) kali dalam setahun;

- 2) PARA PIHAK berkewajiban melakukan evaluasi secara berkala minimal 3 (tiga) bulan sekali terhadap Perjanjian Kerjasama ini.

BAB XII

PEMBIAYAAN

Pasal 13

1. Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Tahun Anggaran 2026 Nomor SP DIPA- 005.05.2.578840/2026;
2. Pembayaran imbalan jasa kepada PIHAK KEDUA dilakukan melalui Bendahara Pengeluaran Tata Usaha Negara Jambi;
3. Pembayaran imbalan jasa kepada Pemberi layanan bantuan hukum diberikan melalui PIHAK KEDUA setiap satu bulan sekali pada setiap awal bulan berikutnya.

BAB XIII

KETENTUAN LAIN

Pasal 14

1. Perjanjian Kerjasama ini didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Perjanjian Kerjasama ini disosialisasikan oleh PARA PIHAK baik secara mandiri maupun bersama-sama;
3. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh PARA PIHAK, akan diatur lebih lanjut dalam naskah tambahan (addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

BAB XV

PENUTUP

Pasal 16

1. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap dua yang kesemuanya asli dan bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing pihak setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi;
2. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan semangat Kerjasama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PIHAK KEDUA

Ketua

Lembaga Bantuan Hukum Jambi

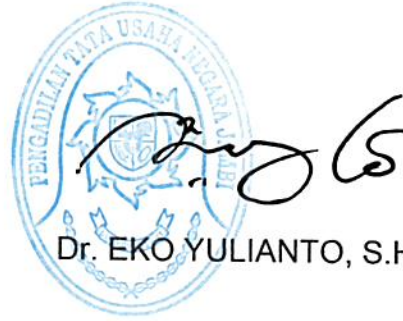


Dr. RITA ANGGRAINI, S.H., M.H.

PIHAK PERTAMA

Ketua

Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi



Dr. EKO YULIANTO, S.H., M.H.